



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN
(*PUNISHMENT*) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada Aparatur Sipil Negara perlu ditetapkan pedoman pemberian penghargaan (*Reward*) dan hukuman (*Punishment*) di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 Tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 52606/M/06/2023 tanggal 6 September 2023, tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
14. DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor DIPA Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor SP DIPA-023.17.2.677539/2024, tanggal 28 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta;
2. Rektor adalah organ ISI Yogyakarta yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ISI Yogyakarta;
3. Senat Akademik adalah organ ISI Yogyakarta yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik;
4. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ISI Yogyakarta yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam satu bidang ilmu tertentu yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan ISI Yogyakarta;
6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana di lingkungan ISI Yogyakarta;

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di lingkungan ISI Yogyakarta;
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada ASN ini bermaksud untuk menjadi pedoman dalam pemberian penghargaan dan sanksi di lingkungan ISI Yogyakarta.

Pasal 3

Tata cara pemberian Penghargaan dan Sanksi kepada ASN ini bertujuan untuk:

1. terselenggaranya dengan baik dan kondusif kegiatan tridarma perguruan tinggi;
2. terciptanya suasana kampus yang tertib, disiplin dan berprestasi untuk meningkatkan kemajuan ISI Yogyakarta;
3. memberikan apresiasi atas prestasi dan keteladanan yang telah diperoleh ASN dalam meningkatkan kegiatan tridarma perguruan tinggi serta membawa harum nama ISI Yogyakarta;
4. pengakuan dan penghormatan atas prestasi kerja dan dedikasi dalam melaksanakan tugas;
5. peningkatan motivasi dan semangat kerja dalam melaksanakan tugasnya;
6. peningkatan kinerja dan produktivitas;
7. peningkatan integritas dalam bekerja;
8. mewujudkan nilai kompetitif dalam lingkungan kerja;
9. mendorong untuk melaksanakan nilai-nilai keteladanan dalam bekerja;
10. diprioritaskan memperoleh tanda kehormatan lainnya;
11. diberikan kesempatan mengembangkan kompetensi melalui pendidikan formal dan pelatihan; dan
12. diberikan kesempatan memperoleh pengembangan karier sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. penghargaan dilakukan dan diberikan pada akhir tahun.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tata cara pelaksanaan pemberian penghargaan dan sanksi bagi ASN ini mengatur tentang bentuk-bentuk penghargaan, larangan, sanksi dan mekanisme pemberiannya terhadap ASN

BAB IV
PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 5

Setiap ASN yang berprestasi, memiliki pemikiran yang kreatif, inovatif, teladan berhak mendapatkan penghargaan dari Institusi, Fakultas dan Jurusan sesuai dengan apa yang diraih.

BAB V
SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 6

Persyaratan penerima Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi sebagai berikut:

- a. dalam 2 (dua) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat ringan dan sedang;
- b. dalam 5 (lima) tahun tidak dijatuhi hukuman disiplin Pegawai tingkat berat;
- b. tidak pernah dikenakan hukuman pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah Baik dengan nilai paling rendah 86 (delapan puluh enam) untuk setiap unsurnya; dan
- d. mengikuti dan lolos seleksi Penilaian Pegawai Berprestasi.

Pasal 7

Kriteria Penerima Penghargaan dari Rektor terdiri dari:

1. ASN di Lingkungan ISI Yogyakarta (dibuktikan dengan SK Pengangkatan di ISI Yogyakarta);
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin bagi ASN;
3. Tenaga Kependidikan:
 - a. Kinerja/Kemampuan Kerja Pegawai (50%);
 - b. Presensi dan apel/Disiplin Pegawai (20%);
 - c. SKP dan Perilaku Kerja (30%).
4. Tenaga Pendidik:
 - b. Kinerja/Kemampuan Kerja Dosen (30%);
 - c. Presensi dan apel/Disiplin Pegawai (30%);
 - d. SKP dan Perilaku Kerja (20%);
 - e. Aktifitas Dosen di Luar Kampus (20%).

BAB VI
PROSEDUR PENERIMAAN PENGHARGAAN

Pasal 8

Prosedur penerimaan penghargaan adalah sebagai berikut:

1. Mendata nama-nama ASN yang memiliki prestasi, teladan dan berdedikasi tinggi pada Institusi;
2. Berprestasi baik dibidang akademik atau non akademik, dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dan berlaku di Lingkungan ISI Yogyakarta;
3. Setiap ASN baik perorangan maupun kelompok yang memperoleh prestasi membuat laporan secara tertulis kepada wakil Rektor bidang umum dan keuangan;
4. Penilaian/verifikasi laporan oleh pejabat bidang umum dan keuangan;
5. Penetapan bentuk/besaran penghargaan oleh Rektor.

BAB VII
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 9

1. Penghargaan diberikan oleh ISI Yogyakarta;
2. Pujian secara lisan dan ucapan Terima Kasih;
3. Penghargaan dapat diberikan berupa Piagam /Plakat penghargaan,
4. Penghargaan, Cindera Mata, uang, atau bentuk penghargaan lainnya; Sertifikat
5. Peningkatan Fasilitas;

Pasal 10

ASN yang berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai ASN Berprestasi akan memperoleh Penghargaan (*Reward*) berupa:

- a. Piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Berprestasi; dan
- b. Hadiah berupa uang penghargaan.

BAB VIII
KOMISI DISIPLIN

Pasal 11

1. Komisi Disiplin adalah pihak yang berwenang untuk menyelidiki dan memeriksa kejadian/peristiwa yang terjadi di lingkungan ISI Yogyakarta.
2. Komisi Disiplin selanjutnya disingkat Komdis
3. Komisi Disiplin Fakultas terdiri dari:
 - a. Dekan;
 - b. Ketua Program Studi;
 - c. Kepala bagian.
4. Tugas dan Kewenang Komdis:
 - a. Membantu Pimpinan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada setiap ASN yang dilaporkan/diduga melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar tata tertib, peraturan akademik dan ketentuan ISI Yogyakarta;
 - b. Untuk keperluan pemeriksaan, Komdis memanggil setiap yang disangka melakukan pelanggaran serta pihak lainnya untuk dimintai keterangan tentang hal yang diketahui, dialami dan dilihat;
 - c. Komdis wajib memberikan rekomendasi kepada pimpinan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran untuk dijatuhi hukuman/sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan;
 - d. Komdis dapat memberikan pertimbangan pembinaan terhadap setiap yang melakukan pelanggaran.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

Sanksi bagi ASN:

1. Hukuman Disiplin ringan, yaitu:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
2. Hukuman Disiplin Sedang, yaitu:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;

- c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
3. Hukuman Disiplin Berat, yaitu:
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - c. Pemotongan tunjangan kinerja yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. Pembebasan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu;
 - e. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai.

PENUTUP

Pasal 13

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan di Lingkungan ISI Yogyakarta. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini jika dipandang perlu akan disampaikan dan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

IRWANDI
NIP 197711272003121002

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro
Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003